



**P U T U S A N**  
**Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Bagus Surya Sanjaya;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh aya No. 110 Dusun Peken  
Denpasar Selatan.  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 13-12-2017 sd. 11-1-2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpaar, tanggal 21 Desember 2017, No. 1782/Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 12-1-2018 sd. 12-3-2018;

**Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 28 Desember 2017, No. 1233/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., masing-masing bernama : Sdr. R. Hario Kristajudo Soeparno, ST..SH., dan Jansen Purba, SH;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana tercantum dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun,biji kering Ganja dengan berat bersih 8,34 Gram,1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun,biji kering ganja dengan berat bersih 3,71 Gram,1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun,biji, batang kering Ganja dengan berat bersih 57,96 Gram,1 bungkus kertas papir,1 bungkus tembakau merk Violin, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji

*Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan mkereka mohon putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No.110 Dusun Peken Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang duduk – duduk main gitar didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dipanggil oleh ibu terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kedepan rumah, terdakwa melihat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyerganaan disekitar rumah terdakwa, setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Ketut Juliana, petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun,biji kering diduga Ganja,1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun,biji kering diduga ganja , 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun,biji, batang kering diduga Ganja ,1 (satu) bungkus kertas papir,1 (satu) bungkus tembakau merk Violin,1 (satu) buah Bong, disela – sela antara kasur dan tembok kamar terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan daun,biji kering diduga Ganja

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengakui bahwa daun, biji kering diduga Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 8,34 gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering diduga ganja diperoleh berat bersih 3,71 gram , dan 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 57,96 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017 , selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 940/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3208/2017/NF dan 3209/2017/NF berupa daun dan biji kering dan 3210/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. 3211/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

*Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa ia terdakwa I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No.110 Dusun Peken Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang duduk – duduk main gitar didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dipanggil oleh ibu terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kedepan rumah, terdakwa melihat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan disekitar rumah terdakwa, setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Ketut Juliana, petugas melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering diduga Ganja, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering diduga ganja, 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) bungkus tembakau merk Violin, 1 (satu) buah Bong, disela – sela antara kasur dan tembok kamar terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan daun, biji kering diduga Ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa daun, biji kering diduga Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

*Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 8,34 gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering diduga ganja diperoleh berat bersih 3,71 gram, dan 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 57,96 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 940/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1. 3208/2017/NF dan 3209/2017/NF berupa daun dan biji kering dan 3210/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 3211/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I MADE KULISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29-8-2017, jam 21.30 Wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap bersama kanit I Satres Narkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi masyarakat, Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja dan tembakau AJAVA yang mengandung Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ia sendirian dikamar;
- Bahwa penggeledahan dilakukan dalam kamar, ditemukan 1 bungkus dari kertas putih didalamnya berisi daun, biji kering tembakau AJAVA yang mengandung narkoba dengan berat bersih 8,34 gram, 1 bungkus dari plastik warna hitam didalamnya berisi daun, biji kering tembakau AJAVA yang mengandung narkoba dengan berat bersih 3,71 gram, 1 plastik klip didalamnya berisi daun, biji kering ganja dengan berat bersih 57,96 gram, 1 bungkus kertas papir, 1 bungkus tembakau merk Violin dan 1 bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang beli secara on line, kemudian dibayar dan tunggu paket kilat;
- Bahwa barang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa bong adalah untuk hisap shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu barang shabu adalah dilarang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada Ibu Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa barang positif ganja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan gunakan ganja, beli pertama dengan harga Rp. 100.000,- kedua Rp. 1.000.000,-;

2. Saksi, I KADEK DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29-8-2017, jam 21.30 Wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap bersama kanit I Satres Narkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja dan tembakau AJAVA yang mengandung Narkotika, selanjutnya Penggeledahan dilakukan dalam kamar, ditemukan 1 bungkus dari kertas putih didalamnya berisi daun, biji kering tembakau AJAVA yang mengandung narkoba dengan berat bersih 8,34 gram, 1 bungkus dari plastik warna hitam didalamnya berisi daun, biji kering tembakau AJAVA yang mengandung narkoba dengan berat bersih 3,71 gram, 1 plastik klip

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya berisi daun, biji kering ganja dengan berat bersih 57,96 gram,  
1 bungkus kertas pasir, 1 bungkus tembakau merk Violin dan 1 bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang beli secara on line, kemudian dibayar dan tunggu paket kilat;
  - Bahwa barang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa bong adalah untuk hisap shabu;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tahu barang shabu adalah dilarang;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada Ibu Terdakwa yang menyaksikan;
  - Bahwa barang positif ganja;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan gunakan ganja, beli pertama dengan harga Rp. 100.000,- kedua Rp. 1.000.000,-;
3. Saksi, I KETUT JULIANA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, jam : 21.30 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena karena karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, Membawa Narkotika di duga jenis Ganja;
  - Bahwa barang bukti Narkotika yang dapat saksi lihat disita dari terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering Ganja dengan berat bersih 8,34 Gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering Ganja dengan berat bersih 3,71 Gram, 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja dengan berat bersih 57,96 Gram;
  - Bahwa situasi penggeledahan dan penangkapan berjalan lancar dan terang karena ada lampu penerangan kamar;
  - Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang sendirian, terdakwa yang ditangkap oleh petugas polisi Pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, jam : 21.30 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika di duga jenis Ganja tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan baik Terdakwa/Penasihat Hukum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

*Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan ganja dan tembakau ajava;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, jam 21.20 wita, bertempat di jakan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 bungkus tembakau AJAVA, 1 plastik klip ganja, 1 bungkus kertas paper, 1 bungkus tembakau merk Violin, 1 bing semuanya ditemukan polisi disela-sela antara kasur dan tembok kamar tidur saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang beli secara on line;
- Bahwa barang oleh Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara pakai barang adalah dilinting seperti rokok dan lihat di instagram;
- Bahwa Terdakwa tahu barang adalah dari internet;
- Bahwa Terdakwa mau berobat akan tetapi keburu ditangkap;
- Bahwa harga barang adalah Rp. 800.000,-;
- Bahwa Terdakwa gunakan barang ada 8 bulanan;
- Bahwa Terdakwa pakai barang karena pingin saja karena model baru;
- Bahwa atas kejadian ini saya merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering Ganja dengan berat bersih 8,34 Gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering ganja dengan berat bersih 3,71 Gram, 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja dengan berat bersih 57,96 Gram, 1 bungkus kertas paper, 1 bungkus tembakau merk Violin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 940/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3208/2017/NF dan 3209/2017/NF berupa daun dan biji kering dan 3210/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3211/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No.110 Dusun Peken Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang duduk – duduk main gitar didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dipanggil oleh ibu terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kedepan rumah, terdakwa melihat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyanggongan disekitar rumah terdakwa, setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Ketut Juliana, petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang – barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) bungkusan dari kertas putih di dalamnya berisi daun,biji kering diduga Ganja,1 (satu) bungkusan dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun,biji kering diduga ganja , 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun,biji, batang kering diduga Ganja ,1 (satu) bungkus kertas papir,1 (satu) bungkus tembakau merk Violin,1 (satu) buah Bong, disela – sela antara kasur dan tembok kamar terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan daun,biji kering diduga Ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa daun,biji kering diduga Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara

*Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 8,34 gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering diduga ganja diperoleh berat bersih 3,71 gram , dan 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Ganja diperoleh berat bersih 57,96 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017 , selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 940/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3208/2017/NF dan 3209/2017/NF berupa daun dan biji kering dan 3210/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. 3211/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap

*Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1). Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, jam : 21.30 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 110 Dusun Peken, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, Membawa Narkotika di duga jenis Ganja. Bahwa yang menemukan pertama kali semua barang bukti tersebut adalah saksi dan BRIGADIR I KADEK DIANA. Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus Ganja yang disebut oleh terdakwa sebagai tembakau AJAVA dibeli oleh terdakwa 1 (satu) bulan (bulan Juli) yang lalu seharga Rp.400.000.- pembayarannya ditransfer melalui BCA oleh terdakwa ke rekening an.RIZAL.

*Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) plastic klip Ganja dibeli oleh terdakwa I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA 3 (tiga) bulan yang lalu seharga Rp. 1.000.000.- dan di transfer melalui BCA oleh terdakwa ke rekening an. MUHAMMAD. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam,memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas antara satu dan lainnya saling bersesuaian. Maka unsur "memiliki, menyimpan" telah terpenuhi juga;

Ad.4). Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ":

Menimbang unsur Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Hal ini telah diuraikan oleh saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan, Membawa Narkotika di duga jenis Ganja yang dibeli secara on line, bahwa 2 (dua) bungkus Ganja yang disebut oleh terdakwa sebagai tembakau AJAVA dibeli oleh terdakwa 1 (satu) bulan (bulan Juli) yang lalu seharga Rp.400.000.- pembayarannya ditransfer melalui BCA oleh terdakwa ke rekening an.RIZAL. Terdakwa beli 3 (tiga) bulan yang lalu seharga Rp. 1.000.000.- dan di transfer melalui BCA oleh terdakwa ke rekening an. MUHAMMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 940/NNF/2017 tanggal 4 September 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1.3208/2017/NF dan 3209/2017/NF berupa daun dan biji kering dan 3210/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 3211/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika. Dengan demikian unsur ini terpenuhi juga;

*Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif pertama yakni pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

*Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, I KADEK BAGUS SURYA SANJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus dari kertas putih di dalamnya berisi daun, biji kering Ganja dengan berat bersih 8,34 Gram, 1 (satu) bungkus dari plastic warna hitam di dalamnya berisi daun, biji kering ganja dengan berat bersih 3,71 Gram, 1 (satu) plastic klip di dalamnya berisi daun, biji, batang kering Ganja dengan berat bersih 57,96 Gram, 1 bungkus kertas paper, 1 bungkus tembakau merk Violin, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Novita Riama, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, I Gd Wiraguna

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradarma, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tgl. 5 Pebruari 2018 terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 05-02-2018, No. 1233/Pid.Sus/2017/PN.Dps,  
Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan  
menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

**Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)